



ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI PEMERINTAH KALURAHAN BANYURADEN KABUPATEN SLEMAN

Muhammad Fadhli Muzakki, Fajar Lisdiantara, Nurhaliza Puan Hapsari, Yogta Uswatun Khasanah

Universitas Gadjah Mada

Corresponding Author: nurhalizapuanhapsari@mail.ugm.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received : 27 Maret 2026

Accepted : 30 Mei 2026

Published : 30 Juni 2026

Kata Kunci:

Pengelolaan Keuangan Desa,
Transparansi, Akuntabilitas
Keuangan

Keyword:

Village Financial
Management, Transparency,
Financial Accountability

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan analisis terhadap berbagai dokumen pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Kalurahan Banyuraden telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan aplikasi Siskeudes turut mendukung pengelolaan keuangan yang lebih tertib, sistematis, dan efektif.

A B S T R A C T

This study aims to analyze the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 in village financial management at Banyuraden Village, Gamping District. The study is motivated by the importance of transparent, accountable, effective, and regulation-compliant village financial management in supporting good village governance. A qualitative descriptive approach was employed. Data were collected through interviews with relevant stakeholders and analysis of various village financial management documents. The data were then analyzed using an interactive analysis model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that financial management in Banyuraden Village has been carried out in accordance with the provisions of Regulation Number 20 of 2018, covering the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The application of transparency and accountability principles, along with the use of the Siskeudes application, has contributed to more orderly, systematic, and effective financial management.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berperan penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, serta tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan proses administrasi penerimaan dan pengeluaran anggaran, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Pengelolaan keuangan yang baik akan menentukan sejauh mana sumber daya keuangan desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan desa. Sebaliknya, pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti lemahnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, kesalahan administrasi, ketidaktepatan penggunaan anggaran, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip otonomi desa. Kewenangan tersebut mencakup pengelolaan berbagai sumber pendapatan desa dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, termasuk pengelolaan Dana Desa. Peningkatan kewenangan dan besarnya sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah desa pada saat yang sama menuntut adanya tata kelola keuangan yang semakin baik dan bertanggung jawab. Pemerintah desa dituntut untuk mampu melaksanakan pengelolaan keuangan secara profesional mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Untuk memberikan pedoman yang lebih operasional, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut menjadi salah satu landasan penting bagi pemerintah desa dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada dasarnya tidak hanya menuntut kepatuhan administratif, tetapi juga membutuhkan kapasitas aparatur pemerintah desa yang memadai, sistem administrasi yang tertata, dukungan kelembagaan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Setiap tahapan pengelolaan keuangan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Tahap perencanaan harus mampu mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan desa. Pada tahap pelaksanaan, anggaran harus digunakan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, penatausahaan harus dilakukan secara tertib dan didukung oleh pencatatan administrasi yang memadai. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban juga harus dilaksanakan secara tepat waktu, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang maupun kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kesesuaian implementasi pada setiap tahapan menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

Meskipun regulasi mengenai pengelolaan keuangan desa telah tersedia, implementasinya di tingkat pemerintahan desa masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi aparatur desa menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pengelolaan keuangan secara optimal. Penelitian Syachbrani (2024), misalnya, menjelaskan bahwa rendahnya kompetensi aparatur desa menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Aparatur desa perlu memiliki pemahaman yang memadai terhadap ketentuan regulasi sekaligus kemampuan teknis untuk

menerapkannya dalam praktik administrasi pemerintahan desa. Selain kompetensi, pemahaman terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian Annisa (2023) menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan pemahaman aparatur terhadap peraturan yang berlaku. Hambatan juga dapat ditemukan pada tahap perencanaan dan administrasi akibat keterbatasan sumber daya manusia serta belum memadainya sistem administrasi desa. Berbagai temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengelolaan keuangan desa tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dan kesiapan sistem administrasi dalam menerjemahkan ketentuan regulasi ke dalam praktik pengelolaan keuangan.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi secara mendalam terhadap implementasi pengelolaan keuangan desa untuk memastikan bahwa seluruh tahapan telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Evaluasi menjadi semakin penting dalam konteks kalurahan yang memiliki karakteristik sosial, kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian kajian masih cenderung berfokus pada evaluasi umum mengenai pengelolaan keuangan desa atau kalurahan dan belum secara komprehensif mengkaji implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 berdasarkan keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan. Padahal, analisis pada setiap tahapan diperlukan untuk mengetahui secara lebih spesifik kesesuaian antara ketentuan regulasi dan praktik yang berlangsung di tingkat kalurahan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas implementasinya.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada upaya menganalisis secara komprehensif implementasi pengelolaan keuangan kalurahan berdasarkan tahapan pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini tidak hanya melihat pengelolaan keuangan secara umum, tetapi secara khusus mengkaji kesesuaian pelaksanaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi, termasuk kompetensi aparatur, pemahaman terhadap regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan administrasi pemerintahan kalurahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai praktik pengelolaan keuangan kalurahan dan tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kalurahan dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi keuangan, sekaligus menjadi masukan bagi upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa secara berkelanjutan.

KAJIAN LITERATUR

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 secara teoretis dapat dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III (dalam Agustino, 2006:149). Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan sejauh mana informasi dan instruksi kebijakan disampaikan kepada pelaksana secara jelas, tepat, dan konsisten sehingga tidak menimbulkan perbedaan interpretasi. Sumber daya mencakup ketersediaan dan kompetensi aparatur, informasi, kewenangan, serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan kecenderungan pelaksana dalam menerima serta menjalankan kebijakan, yang dapat diperkuat melalui dukungan, penghargaan, maupun sanksi. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, prosedur operasional, dan koordinasi antarunit kerja yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Keempat variabel tersebut menjadi kerangka analisis untuk memahami implementasi pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah desa dituntut memiliki kepemimpinan dan tata kelola yang baik, khususnya dalam pengelolaan sumber daya publik. Pada aspek keuangan, pengelolaan harus berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Salah satu instrumen utama pengelolaan keuangan desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Desa, transfer, dan pendapatan lain; belanja mencakup belanja pegawai, barang/jasa, modal, dan tak terduga; sedangkan pembiayaan terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai pengelolaan anggaran, sedangkan akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban atas setiap penggunaan anggaran secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Mamesah, Mokorimban, & Turangan, 2025). Partisipasi masyarakat juga diperlukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan agar tercipta pembangunan yang inklusif (Seknas FITRA, 2019).

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui lima tahapan yang saling berkaitan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan dokumen pembangunan dan APB Desa berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan dilakukan sesuai APB Desa dengan transaksi melalui rekening kas desa serta melibatkan Kaur dan Kasi sesuai bidang tugasnya. Penatausahaan dilaksanakan oleh Kaur Keuangan melalui pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya, pelaporan dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa dan realisasi kegiatan, sedangkan pertanggungjawaban merupakan tahap akhir berupa penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa oleh kepala desa. Kelima tahapan tersebut menjadi indikator penting untuk menilai kesesuaian dan efektivitas implementasi pengelolaan keuangan desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, menyeluruh, dan kontekstual mengenai implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak berorientasi pada pengukuran hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan berupaya memahami proses, praktik, dan dinamika implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan kondisi empiris yang berlangsung di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena berdasarkan data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata, narasi, dan dokumen, dengan penekanan pada pemaknaan terhadap informasi yang ditemukan selama proses penelitian (Sugiyono, 2013). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara praktik pengelolaan keuangan di Kalurahan Banyuraden dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pengumpulan data dilakukan melalui pemanfaatan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam dengan Hendy Indra Utama, S.IP., selaku Carik atau Sekretaris Desa Kalurahan Banyuraden. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses implementasi pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, termasuk berbagai faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen yang relevan, seperti Laporan APB Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang APBKal, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, serta dokumen administratif dan pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan kalurahan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis implementasi kebijakan menggunakan empat variabel Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selanjutnya, temuan empiris dikomparasikan dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa untuk menilai tingkat kesesuaian implementasi sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kalurahan Banyuraden

Kalurahan Banyuraden merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif, Kalurahan Banyuraden memiliki kode wilayah 24.04.01.2003 dengan luas wilayah sekitar 3,94 kilometer persegi. Wilayah kalurahan ini terbagi ke dalam delapan padukuhan, yaitu Padukuhan Banyumeneng, Kanoman, Dukuh, Somodaran, Kaliabu, Dowangan, Sukunan, dan Modinan. Secara geografis, Kalurahan Banyuraden memiliki posisi yang strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa wilayah administratif. Di sebelah utara, wilayah Banyuraden berbatasan dengan Kalurahan Nogotirto, sedangkan di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bantul. Sementara itu, di sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Ambarketawang dan Kalurahan Sidoarum. Posisi geografis tersebut menjadikan Banyuraden sebagai wilayah yang memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang cukup berkembang serta berpotensi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi kependudukannya, Kalurahan Banyuraden memiliki jumlah penduduk sebanyak 16.663 jiwa yang tersebar di seluruh wilayah padukuhan. Komposisi penduduk yang cukup besar tersebut menjadi salah satu modal sosial penting dalam mendukung proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Selain sumber daya manusia, Banyuraden juga memiliki beragam potensi ekonomi lokal yang berasal dari sektor pertanian, jasa, industri pengolahan, dan perdagangan. Keberagaman potensi tersebut memberikan peluang bagi pemerintah kalurahan untuk mengembangkan sumber-sumber ekonomi produktif sekaligus meningkatkan kemandirian masyarakat melalui program pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Kalurahan Banyuraden memiliki visi, yaitu “Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera”. Visi tersebut menjadi arah strategis dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah kalurahan menjalankan sejumlah misi strategis, antara lain memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui optimalisasi badan usaha milik desa. Arah kebijakan tersebut menunjukkan adanya

upaya pemerintah kalurahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Dari perspektif pengelolaan keuangan, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa Kalurahan Banyuraden memiliki total pendapatan sebesar Rp6.180.011.243,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintahan serta pembangunan masyarakat. Alokasi belanja mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp2.108.906.317,00, bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp2.119.318.525,00, dan bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp448.769.000,00. Struktur pendapatan dan belanja tersebut menunjukkan besarnya tanggung jawab pemerintah kalurahan dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut sekaligus menjadikan Kalurahan Banyuraden sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji implementasi pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Implementasi Kebijakan Edward III

a. Komunikasi

Variabel komunikasi mencakup transmisi kebijakan, kejelasan informasi, dan konsistensi pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Banyuraden telah melaksanakan komunikasi kebijakan secara sistematis dan bertingkat. Sosialisasi regulasi mengenai pengelolaan keuangan dilakukan melalui pendampingan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Kabupaten Sleman, Pendamping Desa, serta koordinasi langsung dengan Pemerintah Kapanewon. Hal ini sejalan dengan temuan Yondaningtiyastuti (2022) yang menyatakan bahwa kejelasan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Transparansi informasi keuangan kepada masyarakat juga diwujudkan melalui berbagai kanal, antara lain baliho di setiap padukuhan, situs laman resmi kalurahan, serta konten kreatif di media sosial Instagram dan Facebook. Hal ini mencerminkan komitmen Kalurahan Banyuraden terhadap asas transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pola komunikasi yang beragam dan inklusif ini secara teori diyakini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan anggaran.

b. Sumber Daya

Variabel sumber daya meliputi ketersediaan aparatur yang kompeten, anggaran, fasilitas, dan kewenangan hukum. Kalurahan Banyuraden telah memiliki struktur perangkat yang lengkap dengan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kaur Keuangan bertugas sebagai bendahara dan wajib pungut pajak, sedangkan Carik berperan sebagai verifikator dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Dukungan fasilitas teknologi informasi berupa aplikasi Siskeudes juga telah diimplementasikan sepenuhnya guna menggantikan pencatatan manual yang rawan kesalahan. Meskipun demikian, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama dalam hal pemahaman regulasi yang terus berkembang dan penguasaan teknologi informasi, masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Perubahan fitur aplikasi Siskeudes yang sering terjadi mengharuskan aparatur desa untuk terus memperbarui kompetensinya melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan di Kalurahan Banyuraden dapat dikategorikan positif dan mendukung. Hal ini terlihat dari konsistensi perangkat kalurahan dalam menjalankan seluruh tahapan pengelolaan keuangan sesuai dengan regulasi, inisiatif proaktif dalam melakukan evaluasi anggaran, serta komitmen dalam meminimalkan Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Pemerintah Kalurahan Banyuraden juga menunjukkan disposisi yang baik melalui upaya transparansi anggaran secara proaktif kepada masyarakat yang melampaui persyaratan minimum regulasi. Disposisi positif ini sejalan dengan temuan Reihan dkk. (2024) yang menyatakan bahwa

dukungan dan komitmen kepala desa beserta perangkat desa merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa. Dalam konteks Kalurahan Banyuraden, komitmen tersebut tecermin dari keterlibatan aktif seluruh jajaran pamong dalam forum musyawarah perencanaan anggaran, mulai dari tingkat padukuhan hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di Kalurahan Banyuraden telah disusun secara sistematis dengan pembagian peran yang jelas bagi para aparatur desa. Dalam struktur tersebut, Lurah menjabat sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), sedangkan Carik bertindak sebagai koordinator teknis administrasi. Selain itu, Kaur Keuangan juga bertugas sebagai bendahara, bersama dengan para Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) berperan sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Prosedur Operasional Standar (POS) yang mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 telah diimplementasikan sepenuhnya dalam setiap alur pencairan dana, verifikasi dokumen, serta pelaporan keuangan. Penggunaan aplikasi Siskeudes sebagai sistem penatausahaan terpadu juga berfungsi sebagai standar operasional tertulis berbasis digital yang mampu meminimalkan risiko kesalahan prosedur. Integrasi antara sistem digital dan prosedur birokrasi yang terstruktur ini secara keseluruhan mendukung efektivitas pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut sejalan dengan temuan penelitian Mutmainnah dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa penerapan Siskeudes secara menyeluruh berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan desa

Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Analisis implementasi pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Banyuraden dilakukan dengan mengevaluasi kesesuaian praktik lapangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada setiap tahapan pengelolaan keuangan. Hasil analisis disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20/2018

No	Ketentuan Permendagri No. 20/2018	Implementasi di Kalurahan Banyuraden
1. Perencanaan		
1.1	Carik menyusun Rancangan APB Kalurahan berdasarkan RKP Kalurahan dan dibahas bersama Lurah dan BPKal paling lambat bulan Oktober.	Carik menyusun draf APBKal berdasarkan RKP melalui musyawarah berjenjang dari tingkat padukuhan, kalurahan, hingga Musrenbang. Aspirasi masyarakat diseleksi berdasarkan kesesuaian visi-misi dan skala prioritas.
1.2	Rancangan yang disepakati disampaikan ke Bupati melalui Camat untuk dievaluasi paling lama tiga hari kerja.	Kalurahan Banyuraden mengundang perwakilan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi sebagai narasumber pada penyusunan RPJM dan RKP, sehingga rancangan sudah selaras dengan regulasi yang lebih tinggi sebelum dievaluasi.
1.3	Rancangan yang dievaluasi ditetapkan menjadi Peraturan Lurah paling lambat 31 Desember dan diumumkan secara terbuka.	APBKal ditetapkan pada tanggal 31 Desember. Publikasi dilakukan melalui baliho di setiap padukuhan, website resmi kalurahan, serta media sosial Instagram dan Facebook.
2. Pelaksanaan		
2.1	Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa diproses melalui Rekening Kas Desa	Seluruh transaksi keuangan dilakukan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana

No	Ketentuan Permendagri No. 20/2018	Implementasi di Kalurahan Banyuraden
	dengan menggunakan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.	memerlukan verifikasi Carik dan persetujuan Lurah serta Kaur Keuangan.
2.2	DPA disusun Kaur dan Kasi paling lambat tiga hari kerja setelah APB Desa ditetapkan, kemudian diverifikasi Sekretaris Desa dan disetujui Kepala Desa.	DPA disusun oleh Kaur dan Kasi setelah APBKal ditetapkan, diverifikasi Carik, kemudian disetujui Lurah. Proses ini telah berjalan sesuai ketentuan.
2.3	RAK Desa disusun Kaur Keuangan berdasarkan DPA; setiap pengeluaran didukung bukti yang lengkap dan sah.	RAK disusun Kaur Keuangan berdasarkan DPA yang disetujui. Pencairan dana diajukan melalui SPP yang diverifikasi Carik dan disetujui Lurah.
3. Penatausahaan		
3.1	Petugas Keuangan/Kaur Keuangan mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum beserta buku pembantu, yang ditutup setiap akhir bulan.	Penatausahaan dilakukan melalui aplikasi Siskeudes sehingga Buku Kas Umum dan buku pembantu tersusun secara otomatis berbasis sistem. Rekonsiliasi kas dilakukan setiap akhir bulan.
3.2	Pendapatan desa disetorkan ke rekening kas desa melalui setoran langsung, bank, atau melalui Kaur Keuangan untuk pendapatan yang diterima dari pihak ketiga.	Penerimaan dari pemerintah ditransfer langsung ke rekening kas desa. Penerimaan tunai seperti retribusi pasar dipungut petugas, disetorkan ke bendahara, lalu dimasukkan ke rekening kas desa melalui bank.
4. Pelaporan		
4.1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat paling lambat 31 Juli.	Laporan semester I disiapkan paling lambat 30 Juli, dicetak dari Siskeudes, dibahas dalam rapat internal, lalu dikirimkan ke Bupati melalui Dinas PMK Kabupaten Sleman.
4.2	Kepala Desa menyusun laporan akhir semester dengan menggabungkan laporan realisasi kegiatan dari Kaur dan Kasi.	Laporan akhir semester disusun berbasis Siskeudes yang secara otomatis menghasilkan rekapitulasi global. Data diverifikasi dalam rapat internal bersama pamong sebelum dilaporkan.
5. Pertanggungjawaban		
5.1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa.	Laporan pertanggungjawaban realisasi akhir tahun ditetapkan maksimal 31 Maret tahun berjalan dalam bentuk Peraturan Kalurahan. Draf dibahas dan disepakati bersama BPKal sebelum disampaikan ke Bupati melalui kecamatan.

Sumber: Data diolah oleh peneliti

SIMPULAN

Implementasi pengelolaan keuangan di Kalurahan Banyuraden secara umum telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Proses pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui tahapan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran.

Pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) turut mendukung perangkat kalurahan dalam melaksanakan penatausahaan dan administrasi keuangan secara lebih tertib, sistematis, dan efisien. Kepatuhan terhadap prosedur administrasi tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Meskipun implementasi pengelolaan keuangan secara umum telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa aspek teknis yang memerlukan perhatian dan evaluasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kinerja perangkat kalurahan. Berdasarkan laporan realisasi anggaran, penyaluran dana telah diarahkan pada program prioritas yang mendukung pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat. Sinergi antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan juga menjadi faktor penting dalam menjaga keselarasan antara perencanaan dan realisasi anggaran. Dengan demikian, pengelolaan keuangan di Kalurahan Banyuraden dapat dinilai telah berjalan efektif dan berkontribusi terhadap keberlanjutan program pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, V. P. (2023). Evaluasi Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Economics and Digital Business Review*.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Mudrikah, M. B. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*. <https://doi.org/10.61132/jeap.v2i2.909>
- Mutmainnah, M., Affan, N., & Fitria, Y. (2024). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 1-8. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM>
- Rahmatia. (2025). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Desa di Desa Haya-Haya. *BENEFIT: Journal Of Business, Economics, and Finance*, 2520-2528. <https://publikasi.abidan.org/index.php/benefit/article/view/1442>
- Reihan, M., Purwanto, M. H., Febianti, N. P., Juniarta, R. I., Nabila, S. K., Pribandari, W. A., & Ulandari, W. (2024). Proses Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember). *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 72-80. <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/article/view/470>
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Syachbrani, W. (2024). Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Kajian Penerapan Permendagri 20 Tahun 2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*.
- Yodaningtiyastuti, S. (2025). IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *Jurnal Riset Mahasiswa (RITMIK)*, 177-190. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/ritmik/article/view/622>